



PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 64021668090xxxx, umur 24 Tahun, lahir di Samarinda, 28 September 2000, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kasir, beralamat di, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memilih domisili elektronik email xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK 64020220099xxxxxx, umur 29 tahun, lahir di Loa Kulu, 20 September 1995, beragama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Tambang Batu Bara, alamat di, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2019 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xxxx/xxxx tanggal 21 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun. Kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah sewaan di Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan. Dan terakhir bertempat kediaman dirumah sewaan di Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak bernama;

3.1 anak I Penggugat dan Tergugat (Balikpapan, 14 Maret 2019), NIK : 64020254031xxxxx, Berada dalam asuhan Penggugat;

3.2 anak II Penggugat dan Tergugat (Kutai Kartanegara, 10 Maret 2022), NIK : 64021650032xxxxx, Berada dalam asuhan Penggugat;

3.3 anak III Penggugat dan Tergugat (Kutai Kartanegara, 06 November 2023), NIK : 64021606112xxxxxx, Berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :

5.1. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat, ketika marah Tergugat sering berkata kasar, merusak barang dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan;

5.2. Bahwa Tergugat sering bermain judi online, karena judi tersebut Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;

5.3. Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan mantan kekasih Tergugat. hal itu Penggugat ketahui dari handphone Tergugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Bahwa orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering menjelek-jelekkkan Penggugat. hal itu Penggugat ketahui dari informasi saudara orang tua Tergugat;

5.5. Bahwa sejak bulan November 2023 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat tinggal** karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tergugat bertempat tinggal di, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kartena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkeimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat/ Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasing sayang Penggugat terhadaop mereka, maka Pengugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat (Balikpapan, 14 Maret 2019);
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat (Kutai Kartanegara, 10 Maret 2022);
 - 3.3. Anak III Penggugat dan Tergugat (Kutai Kartanegara, 06 November 2023);

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xxxx/xxx/xxxx/xxxx tanggal 21 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6402-LT-28102019-0082 tanggal 28 Oktober 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6402-LT-22102023-0060 tanggal 22 November 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6402-LT-24112023-0022 tanggal 24 November 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah kepada Penggugat, ketika marah Tergugat sering berkata kasar, merusak barang dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini dibawah pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran syariat Islam, norma, dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan batu bara di salah satu perusahaan di Kutai Kartanegara;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan;

Saksi 2, , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan,, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah kepada Penggugat, ketika marah Tergugat sering berkata kasar, merusak barang dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini dibawah pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran syariat Islam, norma, dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih memeluk agama Islam dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan batu bara di salah satu perusahaan di Kutai Kartanegara;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering marah kepada Penggugat, ketika marah Tergugat sering berkata kasar, merusak barang dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, dapat ditafsirkan Tergugat mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2019 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2-P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermaterai cukup (*dinazegelen*) sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Balikpapan, 14 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 10 Maret 2022, umur 2 (dua) tahun, dan Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 06 November 2023, umur 1 (satu) tahun adalah benar anak-anak dari pasangan suami/istri Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2023 dan sejak bulan November tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2019;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Balikpapan, 14 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 10 Maret 2022, umur 2 (dua) tahun, dan Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 06 November 2023, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat, ketika marah Tergugat sering berkata kasar, merusak barang dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat berupa pemukulan, Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023 dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang adalah tanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2023, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab:

1. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للنزع حتى لا تصيح للحيا
ة للزوجة جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا
ضرر ولاضرار

Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemandharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemandharatan dan tidak boleh melakukan kemandharatan;

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaah*, juz I, halaman 83 :

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين باالسجن المؤبد وهذا تا باه
العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 yang berbunyi: "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tenggara adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa menjawab petitum mengenai hak asuh anak terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Balikpapan, 14 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 10 Maret 2022, umur 2 (dua) tahun, dan Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 06 November 2023, umur 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, yang saat ini belum mumayyiz dan/atau dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, dan juga karena Penggugat telah memenuhi syarat dan kualitas, sebagai pemelihara anak serta sehat secara fisik maupun

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Balikpapan, 14 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 10 Maret 2022, umur 2 (dua) tahun, dan Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 06 November 2023, umur 1 (satu) tahun, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat, tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, maka Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terkandung dalam;

1. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 94, yang berbunyi :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن
احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”;

2. Kifayatul Akhyar, juz II, halaman 93, yang berbunyi :

أن رسول الله ص م أتته امرأة وقالت يارسول الله إن
إبني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري
له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال
لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.”

Pertimbangan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak perkara *a quo* didasarkan pada gugatan Penggugat, di mana sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa semua biaya hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap upaya perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang 23 Tahun 2002

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pembebanan nafkah anak tersebut harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat sebagai karyawan Perusahaan Tambang Batu Bara dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Penggugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Dan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pembebanan nafkah anak tersebut menurut Majelis Hakim harus diikuti dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim secara ex officio sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Balikpapan, 14 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 10 Maret 2022, umur 2 (dua) tahun, dan Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 06 November 2023, umur 1 (satu) tahun minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari nominal yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri yang batasnya ialah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Menetapkan *hadhanah* atau pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Balikpapan, 14 Maret 2019, umur 5 (lima) tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 10 Maret 2022, umur 2 (dua) tahun, dan Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Kutai Kartanegara, 06 November 2023, umur 1 (satu) tahun, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat () untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) diatas sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah sebelumnya;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Samsul Bahri S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., M.H., dan Surya Hidayat, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mursidi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	193.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 20 dari 19 Hal. Putusan No.1142/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)